



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 64 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, perlu dilakukan penyempurnaan kewenangan pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka penyesuaian sehubungan dengan penambahan dan/ atau perubahan tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5657), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2014);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2014), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo berwenang menandatangani jenis izin yang meliputi :

- a. Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Izin Gangguan, Izin Reklame, dan IMB selain yang didelegasikan kepada Camat;
 - b. SIUP, TDP, TDG, TDI, IUI, Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 - c. Izin mendirikan usaha bidang kesehatan (IUKES), yang meliputi : rumah sakit tipe C dan D milik pemerintah dan swasta, klinik umum/ spesialis, rumah bersalin, klinik praktek bersama dokter/ dokter gigi, balai pengobatan, laboratorium kesehatan, apotek, toko obat, dan usaha peredaran alat kesehatan;
 - d. Izin Penanaman Modal Dalam Negeri, meliputi :
 1. Izin Prinsip, Izin Prinsip Perubahan, dan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 2. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) dan Izin Usaha perubahan;
 - e. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- (2) Khusus untuk jenis izin yang memerlukan pertimbangan teknis, penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis dari SKPD.
2. Ketentuan Pasal 15 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perizinan Tertentu, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan tertentu yang meliputi : Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Izin Gangguan, IMB, Izin Lokasi, Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R), Izin Reklame, Izin Lingkungan, Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air, Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Izin Pengumpulan Limbah B3 kecuali oli bekas skala kabupaten;
 - b. pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi perizinan tertentu;
 - c. pelaksanaan pendataan dan evaluasi masa berlaku perizinan tertentu sebagai bahan dinas teknis untuk melaksanakan pembinaan teknis;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perizinan Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan usaha yang meliputi :

1. SIUP, TDP, TDG, TDI, IUI;
2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
3. IUP2T, IUPP, IUTM, izin mendirikan usaha bidang kesehatan (IUKES), yang meliputi : rumah sakit tipe C dan D milik pemerintah dan swasta, klinik umum/ spesialis, rumah bersalin, klinik praktek bersama dokter/ dokter gigi, balai pengobatan, laboratorium kesehatan, apotik, toko obat, dan usaha peredaran alat kesehatan);
- b. Pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi perizinan usaha;
- c. Pelaksanaan pendataan dan evaluasi masa berlaku perizinan usaha sebagai bahan dinas teknis untuk melaksanakan pembinaan teknis;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

JONATHAN JUDIANTO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 64